



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
JUNCTIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisa Rosadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 13.39 – 14.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Anisa Rosadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Hadir, Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019. Saya sendiri, Kuasa Hukum, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Kemudian di samping saya, juga ada Kuasa Hukum atas nama Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. Dan hadir juga di sebelah kanan kami, Pemohon Prinsipal atas nama Anisa Rosadi, S.Pd., Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, tadi siapa satu lagi? M. Iqbal Sumarlan Putra?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Satu lagi?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Satu lagi Pemohon Prinsipal, Anisa (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, Kuasanya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Gugum Ridho Putra.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Gugum Ridho Putra?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Sebentar. Gugum, ya, Ridho Putra?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, baik.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, dan juga Prinsipal, ya, Ibu Anisa Rosadi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Sebelum disampaikan, saya mau klarifikasi. Ini di ... apa ... di Surat Kuasa kan, yang tanda tangan itu Kuasanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tapi, di Permohonannya yang tanda tangan cuma dua orang, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, bisa dijelaskan, enggak sebelum menjelaskan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, Yang Mulia. Waktu itu, memang karena kita dikejar waktu, Yang Mulia. Jadi, mungkin saat itu kami menginginkan lebih baik dimasukkan dulu, sambil kemudian berjalan nanti memohon nasihat kepada Majelis.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ini masuk satu yang nanti harus diperbaiki, ya!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Sebagaimana biasanya, kan tidak perlu kami tegaskan lagi, sidang pertama ini, Sidang Pendahuluan ini, Pemohon atau Kuasanya akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan tidak perlu dibacakan semua karena kami sudah baca. Nanti, Majelis Panel akan memberikan catatan, nasihat, perbaikan, dan segala macamnya, yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya untuk memperbaiki Permohonan ini bila diperlukan. Tapi, kalau merasa tidak perlu diperbaiki, ya tidak usah juga. Ini kan, cuma memenuhi ketentuan hukum acara. Begitu, ya?

Dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya dan kami akan mendengarkannya dengan baik. Dipersilakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Pengujian Materi atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen junctis Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankanlah kami, yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon Prinsipal, Anisa Rosadi, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan dianggap dibacakan.

Kemudian, lanjut di halaman 2, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga dianggap dibacakan.

Di halaman 3, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia.

Poin (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Ke poin 7 saja!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, poin 7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, bekerja penuh waktu sebagai pendidik pada BKB PAUD Al-Ihsan, sebuah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal, yang beralamat di jalan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pemohon dianggap sebagai pendidik melalui Surat Keputusan Pengangkatan Pendidik BKB PAUD Al-Ihsan, Nomor 05 SK-PAI/04/07, tanggal 5 April 2007 Tahun 2007, tepat dua tahun pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005.

Selain itu, ketika permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pengabdian Pemohon sebagai pendidik PAUD nonformal telah memasuki tahun ke-11. Sehingga selama 11 tahun itu pulalah, Pemohon mengalami dan merasakan secara langsung kerugian-kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen.

Kemudian, di poin 8-nya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa definisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Begitu pun definisi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, juga mengatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang formal, yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas berlakunya kedua pasal itu, pendidik anak usia dini yang diakui berstatus dan berkedudukan sebagai guru hanyalah pendidik pada PAUD informal saja. Sementara Pemohon yang bekerja sebagai pendidik pada PAUD nonformal, secara hukum tidak diakui sebagai guru.

Poin 9 dan 10 kami ringkas saja. Akibat tidak diakuinya pendidik PAUD nonformal, termasuk Pemohon sebagai guru, maka segala perlindungan dan jaminan hak guru yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak akan pernah sama sekali Pemohon nikmati, Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, tidak akan mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi, termasuk sertifikasi guru misalnya, dan yang paling memberatkan bagi Pemohon adalah pada sisi kesejahteraan, Pemohon juga tidak pernah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan melekat pada gaji, dan tunjangan-tunjangan profesi lainnya.

Atas dasar uraian kedudukan hukum itu, maka Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Kemudian di halaman 6, objek, batu uji, dan sistematika pengujian, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, bisa dibaca pada halaman 6, 7, 8, dan 9 ini.

Kemudian, kami akan lanjutkan ke halaman 10, argumentasi yuridis. Ya, sebelumnya Permohonan ini kami ajukan dengan tiga argumentasi yuridis, Yang Mulia, sebagaimana terurai pada tabel halaman 9.

Argumentasi yang pertama. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, serta perlakuan yang sama bagi pendidik PAUD nonformal di hadapan hukum.

Kemudian argumentasi yang kedua. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pendidik PAUD nonformal.

Dan alasan yang ketiga. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui profesi bagi penduduk ... pendidik PAUD nonformal.

Kami jelaskan secara ringkas argumentasi yang pertama, halaman 10. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama bagi pendidik PAUD nonformal di hadapan hukum.

Poin 1, 2, 3, sam ... 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 11 poin 4. Bahwa uraian di ataslah yang menjadi mendasari pengajuan permohonan a quo. Negara melalui Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 telah menjamin dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, negara juga menjamin dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan jaminan persamaan di hadapan hukum itu, negara juga menjamin dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun pada kenyataannya, semua jaminan persamaan di hadapan hukum itu tidak berlaku bagi pendidik PAUD nonformal.

Poin 5. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen secara eksplisit mengatur definisi guru yang tidak memasukkan pendidik PAUD nonformal sebagai guru. Kemudian, bunyi pasalnya dianggap dibacakan. Lanjut ke poin terakhir di pasal ... di poin 5 itu.

Dengan konsepsi definisi dan kedudukan guru seperti itu, maka praktis jaminan hukum atas status dan kedudukan guru hanya diberikan kepada mereka yang mengajar pada satuan pendidikan ... pendidikan yang formal saja.

Lanjut di halaman 12, poin 6. Bahwa penyematan status dan kedudukan guru hanya kepada satuan pendidikan formal saja, jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 ayat (2) telah mengakui profesi pemberi ilmu ini sebagai ... dengan sebutan umum, yaitu sebagai pendidik dan di dalam definisi Pasal 39 ayat (2) itu tidak ada perbedaan antara formal dan nonformal.

Karenanya ... lanjut di poin 7. Hal ini juga tergambar jelas dari definisi pendidikan anak usia dini. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak ... pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dengan demikian, definisi dari pendidikan anak usia dini, fokusnya itu ada pada objek atau konsumennya, yakni anak yang berusia pada 0 sampai 6 tahun, bukan berfokus pada jenis satuan pendidikannya, apakah ia formal atautidak.

Kemudian, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah menentukan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau informal.

Untuk pendidikan informal, Yang Mulia, patut diketahui bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan informal itu adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, menjadi wajar apabila pendidikan jalur informal ini tidak disematkan status sebagai guru karena itu pendidikan keluarga. Namun bagi pendidikan formal dan nonformal, definisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan 12, dua-duanya sama-sama diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Hanya saja perbedaannya tidak signifikan. Pada pendidikan formal, dia sifatnya mandatory atau wajib dia, terus terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan yang nonformal, itu dia voluntary, dia tidak wajib harus terstruktur dan berjenjang, tetapi dia dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Kemudian poin 9 angka ... halaman 13. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa pendefinisian dan penyematan kedudukan sebagai guru dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, sebetulnya terjadi karena kekeliruan dalam memahami dan ... memahami definisi dan konsep pendidikan anak usia dini dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas di atas.

Lantaran Undang-Undang Sisdiknas membagi PAUD menjadi formal dan nonformal, dan sementara yang bersifat wajib hanya yang formal saja, maka seolah-olah pembuat undang-undang terhenti pada konsepsi yang keliru, sehingga memandang yang berhak disematkan status dan kedudukan sebagai guru hanyalah pendidik PAUD yang formal saja. Padahal fokus pendidikan anak usia dini bukanlah pada jenis satuannya, apakah ia formal atau tidak, melainkan kepada objek atau anak didiknya itu sendiri, yakni mereka yang berusia nol sampai enam tahun.

Atas dasar itu, nyatalah bahwa pembagian pendidikan usia dini menjadi jalur formal dan nonformal, semata hanyalah pengaturan yang bersifat administratif saja, yang dibuat untuk memastikan hak dan pendidikan warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, ia adalah pengaturan yang bersifat administratif, maka sudah barang tentu pengaturan itu tidak dapat diarahkan sebagai dasar untuk membatasi atau bahkan menghilangkan jaminan hak-hak dasar para pendidiknya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Sisdiknas, pendidik dituntut harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Jadi, baik pendidik PAUD formal maupun nonformal, sama-sama dituntut memberikan pendidikan yang berkualitas untuk membina dan mengajar anak usia nol sampai enam tahun. Karena itu, perlakuan dan jaminan hukum yang diberikan negara kepada kedua satuan PAUD itu menjadi tidak relevan untuk dibeda-bedakan.

Selanjutnya, lanjut ke poin 12 halaman 14, Yang Mulia. Selain dari segi satuan pelayanan dan kurikulum juga tidak dibedakan, yang paling signifikan adalah Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 secara jelas dan tegas telah menyebut pendidik anak usia dini sebagai guru. Jadi, di tataran undang-undangnya yang diakui sebagai guru itu hanya PAUD non ... PAUD yang formal saja, tetapi di peraturan pelaksanaan di bawahnya, tidak ada dibedakan formal dan nonformal, dua-duanya tetap diakui sebagai guru.

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan, "Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda." Dalam kenyataan di lapangan, pendidik-pendidik PAUD juga dikenal anak-anak didik dan orang tuanya sebagai guru, terlepas anak mereka bersekolah di PAUD formal ataupun nonformal. Masyarakat telah mengenal profesi pendidik anak mereka dengan sebutan guru PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 itu tidak hanya mengakui pendidik PAUD sebagai guru secara de facto, namun secara de jure atau secara yuridis, formilnya juga telah mengakui mereka sebagai guru. Atas dasar itu, pengaturan definisi guru pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen secara nyata bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan bertentangan pula dengan asas kepastian hukum (principal of legal certainty) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian alasan yang kedua, lanjut di halaman 15. Selain memberi perlakuan dan jaminan kepastian hukum yang sama bagi warga negara, tidak terkecuali bagi pendidik PAUD nonformal di dalamnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para pendidik PAUD nonformal. Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2). Dari kedua pasal itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin pendidik PAUD nonformal agar mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kemudian (...)

## **27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Langsung ke poin 17!

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Poin 17, berdasarkan uraian pada poin 14 hingga 16 di atas, nyatalah bahwa pendefinisian dan pemberian kedudukan guru pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen secara nyata telah bertentangan dengan jaminan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga telah cukuplah dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian alasan yang ketiga. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui profesi bagi pendidik PAUD nonformal.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama pada Pasal 28C ayat (1), secara tegas telah menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Jadi, sebagai warga negara, ketika pendidik PAUD nonformal telah menjatuhkan pilihan untuk mengabdikan diri pada satuan PAUD nonformal tempat ia bernaung, maka negara semestinya mendukung pilihan itu dengan memberikan ekosistem pengembangan diri yang baik bagi mereka untuk dapat berkembang dengan profesinya itu.

Bahwa ekosistem pengembangan diri bagi pendidik telah diatur dengan baik oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, terutama pada Pasal 14 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa guru berhak untuk memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 14 ayat (1) huruf j dan k juga demikian, dimana guru berhak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan, dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan juga berhak memperoleh pelatihan, dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Namun, sayangnya semua jaminan-jaminan pengembangan diri itu lagi-lagi tidak akan pernah dinikmati oleh pendidik PAUD nonformal. Sebab yang dimaksud guru di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu hanyalah pendidik PAUD pada satuan pendidikan yang formal saja.

Bahwa ketiadaan jaminan pengembangan diri bagi pendidik PAUD nonformal itu secara nyata tidak sinkron dengan kewajiban yang dibebankan negara kepada mereka. Meski mereka tidak dijamin negara untuk dapat mengembangkan diri melalui profesinya, namun negara menuntut mereka untuk memberikan kualitas ... harus ... sori, saya ulangi. Namun, negara menuntut mereka untuk memenuhi kualifikasi standar sebagai pendidik yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 42 Undang-Undang Sisdiknas, dimana dikatakan, "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan satuan pendidikan nasional ... kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, telah menentukan bahwa kualifikasi akademik guru PAUD haruslah memiliki ijazah Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1)

dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau memiliki ijazah Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1) Kependidikan. Pembebanan kualifikasi akademik ini diterapkan secara merata kepada guru PAUD formal maupun PAUD nonformal. Namun, jaminan atas pengembangan diri dalam Undang-Undang Guru dan Dosen justru tidak berlaku bagi pendidik PAUD nonformal.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Coba diteruskan ke poin 22!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Poin 22. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam poin 18 hingga 20 di atas, telah nyata terdapat pengaturan yang diskriminatif bagi pendidik PAUD formal dan nonformal. Keduanya telah dibebankan kewajiban yang sama untuk memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan, namun ternyata tidak diberikan jaminan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri demi memenuhi kewajiban dimaksud.

Dengan demikian, menjadi terbukti bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menghilangkan jaminan bagi pendidik PAUD nonformal untuk mengembangkan diri melalui profesinya.

Oleh karena telah cukuplah ... oleh karena itu, telah cukuplah dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Kesimpulan (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Kesimpulannya dilewatkan saja, ya, langsung ke Petitum! Nanti akan ada nasihat Majelis soal kesimpulan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Kesimpulan Permohonan dianggap dibacakan.

Kemudian, Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi Permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 junctis Pasal 1 ayat ... kami ulangi, junctis Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pendidik anak usia dini pada jalur nonformal'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Kuasa Hukum, sudah menjelaskan secara sistematis Permohonan ini. Namun demikian, kami dari Majelis Panel tentu akan tetap memberikan saran, catatan, dan segala macamnya.  
Dimulai dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, dipersilakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Ketua Majelis Prof. Saldi Isra.  
Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait pada Pemeriksaan Pendahuluan. Pertama, Pemohon ini adalah Anisa Rosadi, ya? Pendidik pada BKB PAUD Al-Ihsan.  
Terkait hal-hal yang formalnya, ini di Permohonan salinan identitas diri atau KTP di P-1 itu agak kurang jelas, ya, hitam saja gitu, ya. Tapi dilihat-lihat sih, kelihatan juga, tapi kelihatan hitam sekali, ya. Itu nanti mungkin diperbaiki. Walaupun di sini sudah disebutkan alamatnya dan lain sebagainya, tapi di fotokopi KTP, P-1 nya itu kurang jelas.  
Yang kedua, yang dimohonkan pengujian ini Bukti P-2 itu Undang-Undang Guru dan Dosen terkait pasalnya itu justru terloncati itu kalau di saya, ya. Jadi, halaman Undang-Undang Sisdiknas ... justru pasal yang dimohonkan pengujian itu justru terloncati. Di kopinya itu dari halaman Undang-Undang Sisdiknas, halaman 2-nya tidak ada, terkait

dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya. Nah, ini sudah sekadar diingatkan, ya.

Nah, terkait dengan sistematika umumnya, ya, karena Kuasanya ini sudah lazim, ya, mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK, sudah dimuat runtut. Dan intinya yang dipermasalahkan bahwa Pemohon sebagai pendidik pada jalur nonformal, ini merasa terdiskriminasikan bagi pendidik pada usia dini dengan yang formal, ya. Di sini diuraikan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, PP guru, ya, kemudian Permendikbud, tadi disebut Permendiknas, kemudian disebutkan ada yang nampaknya disampaikan terjadi ketidaksinkronan sehingga Pemohon merasa dirugikan, ya.

Nah, untuk itu, mungkin nanti perlu diperpadat, ya, terkait hal ini karena di Undang-Undang Sisdiknas kita sudah menjelaskan bahwa jalur pendidikan itu dua ... tiga: formal, nonformal, informal. Kalau jenjang: dasar, menengah, tinggi. Kemudian kalau jenis, yaitu ada vokasi, akademik, keagamaan, kekhususan, ya. Nah, ini coba dilihat karena undang-undang ini satu sistem, ya, maka disebutkan Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), ya. Hanya untuk undang-undang ... dulu guru itu dengan PP saja kan, tapi sekarang menjadi undang-undang tersendiri bersama dosen, ya. Sama dengan dikti, dulu PP saja, tapi sekarang menjadi Undang-Undang Dikti sendiri. Kemudian bahkan pendidikan kedokteran menjadi undang-undang tersendiri, padahal itu bagian daripada sistem pendidikan nasional. Nah, coba nanti dicermati meskipun secara umum, saya melihat sudah diuraikan secara cermat.

Nah, terkait dengan ada tulisan di sini, halaman 19, "Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi." Kita tidak pernah menyebut putusan kita itu seperti itu yurisprudensi (suara tidak terdengar dengan jelas) tetap. Nah, coba nanti ini disimak kalau di putusan-putusan kita atau di pertimbangan kita, tidak pernah menyebut kita yurisprudensi ... apa ... yurisprudensi tetap, ya.

### **35. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini mungkin istilah-istilah lisan saja, istilah-istilah orasi saja, ya.

Nah, kemudian, terkait dengan di Petitem, ya, menerima dan mengabulkan, cukup mengabulkan saja, kalau mengabulkan sudah pasti menerima, ya, biasanya.

Kemudian, terkait dengan sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pendidik anak usia dini, nah coba nanti lihat karena lebih banyak

mulai dari positanya, kemudian termasuk kesimpulan, mungkin nanti Para Hakim lain dapat menjelaskan posisi kesimpulan ini.

Bicara tentang guru sebetulnya. Nah, lalu kemudian di sini pendidik. Karena pendidik itu kan, di Undang-Undang Sisdiknas, itu umum sekali. Pendidik itu adalah tenaga kependidikan. Kualifikasinya guru, dosen, bahkan konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, itu dalam kualifikasi pendidik. Nah, guru itu salah satu kualifikasi dari pendidik.

Nah, ini coba ... karena dari semua itu bicara tentang guru, guru, guru termasuk PP Guru, Permendikbud terkait dengan ... apa ... sertifikasi guru. Nah, kemudian di Petium itu ada kata-kata *pendidik*. Ini dicermati, supaya saya tidak terlalu jauh lagi menelusuri, nanti seolah-olah kita mengarahkan isi dari Petium. Atau suatu saat ketika ... mohon maaf, nanti tidak sama dengan yang dimohonkan, lalu dianggap kita sudah beralasan pada waktu penasihatannya ini, tapi maksud saya supaya dicermati betul. Karena ini fokusnya tentang guru nonformal di PAUD nonformal, ya? Ya.

Itu yang saya perlu tekankan. Yang lainnya saya lihat, ya, sudah secara umum memuat hal-hal yang lazim di dalam PMK kita terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, Pak Ketua.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Manahan MP Sitompul.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kembali ke Legal Standing dulu, ya, dari Permohonan Pemohon ini. Kalau dari formatnya, saya lihat Permohonan ini sudah lebih memenuhi, ya. Tapi dari Legal Standing ini, mungkin perlu dielaborasi lagi lebih lanjut, misalnya menguraikan kembali kerugian-kerugian konstitusional Pemohon yang mungkin belum dideskripsikan secara jelas. Memang apakah akibat norma-norma yang diuji ini memang ada permasalahannya? Ataukah memang ada penerapan peraturan administrasi yang khususnya untuk pendidik PAUD ... PAUD, ya? Pendidikan Anak Usia Dini yang nonformal itu? Nah, itu juga mungkin jadi perlu dipertegas lagi lebih lanjut.

Nah, kemudian, apa kira-kira perlindungan hukum yang tidak diperoleh oleh pendidik PAUD nonformal ini, ya? Perlakuan apa dan bedanya dengan pendidik formal? Nah, mungkin itu juga bisa dielaborasi lebih lanjut, agar bisa kita lihat perbedaannya, sehingga itu apakah memang menyangkut kepada inkonstitusionalnya norma yang diuji atau tidak? Kemudian juga apa unsur-unsur kerugian konstitusional itu juga mungkin perlu diuraikan, ya. Apa-apa yang dialami oleh Pemohon sebagai pendidik PAUD nonformal itu?

Nah, kemudian, saya lihat di sini memang lebih dititikberatkan saya lihat ke kerugian materilnya, terutama di halaman 5. Halaman 5, poin 10, itu ya? Di situ tidak mendapat gaji, tidak ... tidak mendapat hal-hal lain yang terkait itu, ya, tentu itu mungkin bisa diperjelas! Di halaman 5 barangkali itu. Nah ini, "Pemohon tidak pernah memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji." Nah, selain dari kerugian materil ini, yang paling utamanya harusnya diuraikan adalah kerugian konstitusional daripada Pemohon.

Nah, kemudian saya agak ... ke bagian substansi dulu, ya. Saya melihat di sini memang ada dua undang-undang, ya, yang dipertentangkan oleh Pemohon. Nah, ini hati-hati kalau mempertentangkan dua undang-undang ini, terutama dalam definisi itu, ya? Kalau dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu disebut seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau di Undang-Undang Sisdiknas, itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pendidik itu?

Nah, oleh karena dua undang-undang yang bertentangan, ini tidak bisa menjadi alasan menyatakan satu undang-undang itu inkonstitusional berdasarkan perbedaannya dengan undang-undang yang lain. Nah, itu juga nanti perlu dilihat. Sehingga menurut saya, lebih dikuatkan nanti, bagaimana hak-hak konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lebih dikemukakan, ya?

Nah, itu yang harus dikemukakan. Karena dalam uraian Permohonan Pemohon ini bahwa guru yang disebut dalam definisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, hanyalah pendidik pada pendidikan formal, begitu ya?

#### **40. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

#### **41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau dia pendidik dalam yang nonformal, tidaklah dikategorikan atau tidak termasuk sebagai guru, begitu ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi ada dua perbedaan itu antara Undang-Undang Sisdiknas dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Nah, sehingga dalam kaitannya itu, saya kira ini dalam kesimpulan, ini tidak perlu ini dimajukan atau tidak perlu disertakan berupa kesimpulan ini, ya, dalam Permohonan ini, saya kira ini tidak perlu. Karena di dalam Petitumnya bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen dan pasal-pasal dari Undang-Undang Sisdiknas itu, itu kan dimohonkan ... apa namanya ... unconstitutional conditionally, ya, conditionally unconstitutional, jadi unconstitutional bersyarat. Padahal di dalam kesimpulan ini nampaknya sebelumnya bertentangan. Sehingga saya melihat di halaman 18, Poin 22, yang mungkin ini yang harus diperbaiki, ya, halaman 22 di ujungnya itu, "Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya." Nah, ini agak bertentangan nanti dengan Petitum. Sedangkan di Petitum kan, Saudara memohonkan ... apa namanya ... conditionally unconstitutional, kondisi ... apa namanya ... konstitusional bersyarat. Sedangkan Poin 22 ini, Saudara membuat kesimpulan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan, kan begitu ya. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki.

Nah, kemudian tergantung ... sehubungan dengan apa yang dipermasalahkan mengenai definisi daripada guru, ya, inilah yang mungkin nanti harus dielaborasi lebih lanjut. Bagaimana ... apa namanya ... secara yuridis dan secara nonyuridis itu apa yang dimaksud dengan guru itu? Akhirnya nanti alasan-alasan itulah yang mungkin bisa mendekati kepada bagaimana norma yang sebenarnya yang harus Anda mohonkan, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, artinya ada permintaan untuk dimaknai begitu, ya. Sehingga itu nanti menjadi dasar Saudara untuk membuat Petitum ini.

Juga saya melihat apakah akhirnya dua-dua daripada pasal-pasal daripada kedua undang-undang ini yang mungkin Saudara harus ajukan bertentangan secara bersyarat? Nah, ini perlu dipikirkan juga. Apakah tidak memilih satu saja undang-undang itu yang harus dimaknai, gitu?

Kalau ini saya lihat dua-dua yang dimaknai, ya. Apakah itu nanti tidak menjadi ... apa namanya itu ... ambigu, ya? Nah, coba dilihat itu saya hanya melihat sepintas saja, nanti Saudara yang bisa menganalisa lebih lanjut.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul.

Nah, ini kan karena saya yang terakhir, ini sedikit-sedikit saja tambahan yang ... apa namanya ... yang perlu. Di halaman 2 itu, tidak perlu pula kiranya Pemohon menyampaikan kepada kami, *sudilah kiranya* dihapus saja, terlalu halus bahasanya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Ini kan kami diperintah undang-undang, kalau ada permohonan, ya, kami akan putus, begitu. Jadi periksa, lalu diputus, kan? Jadi enggak perlu ada kata *sudilah kiranya*.

Kemudian di halaman yang sama, *perubahan ketiga* enggak perlu disebutkan. Jadi bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu ya. Karena kalau satu disebutkan *perubahan ketiga*, pasal-pasal lain juga harus disebutkan perubahan ke berapa? Kenapa hanya untuk satu ini saja disebutkan perubahan ketiga? Padahal pasal-pasal lain itu kan beda-beda itu semuanya. Jadi, sekarang itu sudah dibungkus dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, tanpa perlu menyebut perubahan ke berapa. Itu teknis-teknis.

Lalu, soal yurisprudensi, tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin sudah mengatakan cukup dengan menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusannya. Jadi kalau Anda sebut *yurisprudensi* itu timbul perdebatan juga, apalagi ada yurisprudensi tetap. Jadi, kalau begitu ada yurisprudensi yang tidak tetap dong, begitu? Ya, itu bisa diperbaiki.

Kalau soal legal standing, sudah dikemukakan tadi apa yang perlu dipertajam. Satu hal yang sangat mendasar dari penglihatan saya di Permohonan ini adalah Pemohon mengajukan dua undang-undang, ya, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, kemudian Undang-Undang

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi kalau dibaca, alasan yuridis atau argumentasi yuridis Saudara, Poin a, halaman 10, 11, sampai dengan halaman 14. Lalu poin b, 15, 16. Poin c, 16 sampai dengan 18. Itu baru argumentasi yuridis terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Sementara yang mau dipersoalkan, yang mau diuji ini, menurut Saudara, itu adalah Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, belum ada elaborasi atau *argumentasi yuridis*, meminjam istilah Saudara ini, bagaimana dengan posisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu belum dielaborasi. Padahal, soal guru dan dosennya itu ada tiga poin besar yang Saudara bangunkan argumentasi yuridisnya.

Nah, oleh karena itu, Saudara bisa memilih, apakah yang akan diuji itu Undang-Undang Guru dan Dosen saja? Atau yang akan diuji itu Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional? Kalau dua-duanya, berarti ada kewajiban Saudara menambah argumentasi yuridis terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Nah karena apa? Karena ini kan yang namanya permohonan, mulai dari awal, sampai kemudian alasan mengajukan permohonan, sampai petitum, itu kan harus linier. Di awalnya disebutkan dua undang-undang, tapi ketika membangun dasar untuk mengajukan permohonan, positanya, itu hanya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Lalu, di petitumnya muncul Undang-Undang Guru dan Dosen

dan juga Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, masih ada satu bagian yang bolong yang harus dipikirkan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Apakah mau kedua-duanya atau satu undang-undang saja? Itu yang paling mendasar sebetulnya dari Permohonan Saudara ini.

Nah, kemudian, mungkin baik juga ya karena ini ada tiga poin, ada pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal. Mungkin perlu ada elaborasi, baik dari kaca mata atau ... apa namanya ... ilmu kependidikan, apa bedanya pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal? Lalu kemudian, dibandingkan dengan pengertian pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal dalam undang-undang.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, baru kemudian, "Oh, ternyata sebetulnya kalau secara teoretis, pendidikan formal, nonformal begini." Nah, itu kan bisa memperkuat argumentasi Saudara untuk mengatakan, "Kalau ada guru di pendidikan nonformal, dia harus termasuk dalam pengertian guru itu sendiri." Nah, itu.

Jadi, ini kerangka teoretisnya yang perlu ... apa namanya ... soal pembagian ... apa namanya tadi ... kelompok-kelompok itu, yang formal, nonformal, dan informal itu. Yang dalam undang-undang kan disebutkan, tapi akan lebih baik kalau ada tambahan soal klasifikasi itu secara teoretis. Itu sebetulnya.

Dan yang terakhir, kesimpulan itu mungkin Saudara perkuat saja untuk poin-poin terakhir di setiap ... apa namanya ... argumentasi yuridis itu. Jadi, tidak perlu membuat kesimpulan baru menjadi ... apa namanya ... masuk dalam sistematika tersendiri. Karena kalau dilihat sistematika permohonan di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada kesimpulan. Setelah ... apa ... posita, langsung ke petitum.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Yang kami takutkan adalah kalau yang disimpulkan itu berbeda dengan apa yang diuraikan dalam (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Posita.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Posita. Nah kalau itu terjadi, nanti kami kan, bisa saja menganggap Permohonan ini kabur, begitu.

Nah, itu beberapa catatan yang mungkin layak Saudara pertimbangkan untuk perbaikan Permohonan ini. Di luar ini, di luar yang kami sampaikan tadi, kami tidak ada keberatan dan kami hanya menyoroti poin-poin yang mungkin relevan untuk diperbaiki.

Ada respons?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Memang dalam ... dalam diskusi panjang kami, sebelum memasukkan Permohonan ini, ada banyak pilihan. Tadinya ingin mengajukan satu undang-undang saja, Undang-Undang Guru dan Dosen. Tetapi di tengah diskusi, memang ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi dari nasihat yang Yang Mulia telah sampaikan, nanti kami akan berdiskusi kembali, apakah kami akan condong kepada satu undang-undang saja yang merugikan hak konstitusional Pemohon? Apakah dalam hal ini Undang-Undang Guru dan Dosen saja? Apakah dua-duanya? Nanti akan kami putuskan segera, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, itu saran saja. Kan tadi sudah ... di awal sudah disampaikan, kami hanya menyampaikan catatan, saran, semuanya terpulang kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan ini selama 14 hari dan penyerahan perbaikan permohonan paling lambat ... nah, ini harus digarisbawahi, paling lambat diserahkan pada Senin, 28 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Jadi, itu paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, juga tidak apa-apa. Jadi, Senin, 28 Januari 2019, pukul 10.00 WIB. Bisa dicatat dengan baik, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, baik, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Ada pertanyaan lain atau cukup?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB**

Jakarta, 15 Januari 2019  
Panitera,  
t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.